REKAPITULASI-PEMUTAKHIRAN-DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
2026

Kpt 12 TAHUN 2026

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN ASAHAN PERIODE TRIWULAN II TAHUN 2026

ABSTRAK :

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan ini diatur: menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Asahan Periode Triwulan II Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo-PDPB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Jumlah pemilih sebanyak 585.956 orang, terdiri atas 292.031 pemilih laki-laki dan 293.925 pemilih perempuan, yang tersebar di 25 kecamatan dan 204 desa/kelurahan.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 1 Juli 2026.
- Lamp.: 2 hlm.